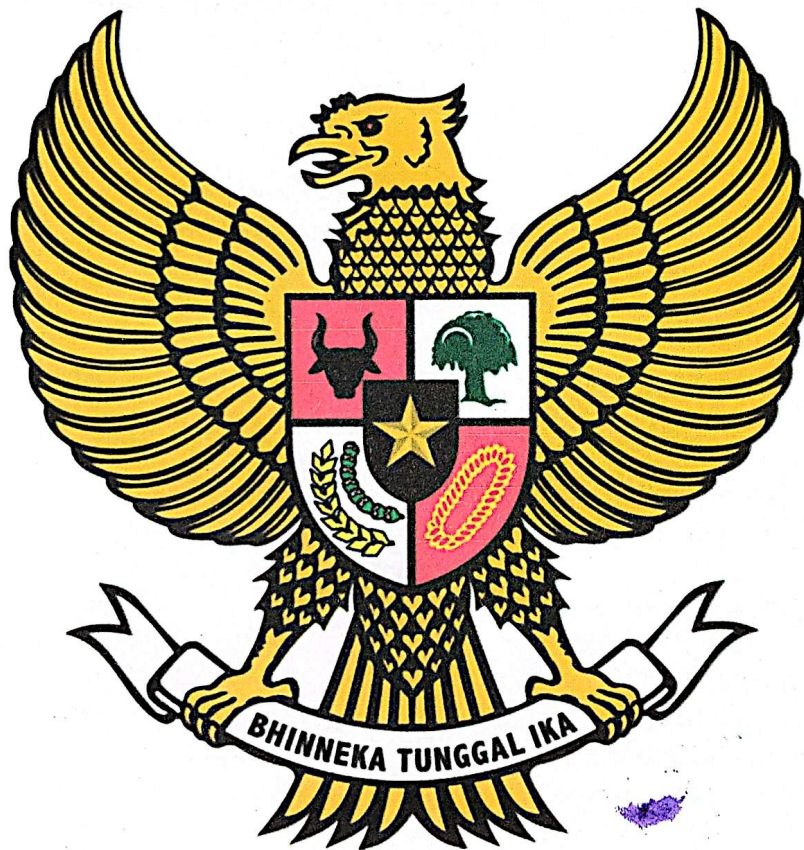


**PERATURAN DESA JATI
NOMOR 05 TAHUN 2025**

**T E N T A N G
PENATAAN LINGKUNGAN DESA JATI**



**DESA JATI
KECAMATAN SAGULING
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025**



**PERATURAN DESA JATI
NOMOR 05 TAHUN 2025**

**T E N T A N G
PENATAAN LINGKUNGAN DESA JATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat guna menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penataan lingkungan menjadi hal penting dalam melaksanakan pembangunan yang merata dan berkesinambungan dengan tidak mengabaikan pada kondisi lingkungan sekitar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan Lingkungan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas);
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa tahun 2025
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 nomor 1 seri E)
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 nomor 2 seri E);
21. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 nomor 14 Seri E)
22. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 nomor 82 seri E);

23. Peraturan Desa Jati Nomor 03 tahun 2022 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI**

**dan
KEPALA DESA JATI**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENATAAN LINGKUNGA
DESA JATI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Bandung Barat (dalam hal ini adalah Desa Jati);
5. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Jati.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat pengaturan atau dan merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
16. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Penataan lingkungan adalah segala bentuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan yang bertujuan menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan lestari.
19. Kebersihan adalah kondisi tempat atau ruang yang membuat manusia menjadi aman dan nyaman.
20. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi bagi pemiliknya dan dibuang ke lingkungan, yang dapat berupa zat padat, cair, atau gas.
22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari masyarakat dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Masyarakat Desa adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di wilayah Desa Jati Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan lingkungan Desa dimaksudkan untuk:

1. Menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan desa.
2. Mengatur pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.
3. Melakukan reboisasi dan penghijauan.
4. Menjaga kelestarian alam dan stabilitas geologis wilayah.
5. Terciptanya keseimbangan antara alam dan manusia.
6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.

Pasal 3

Tujuan penataan lingkungan Desa adalah untuk mewujudkan desa yang asri, sehat, tertata, dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Jati.

BAB III

RUANG LINGKUP PENATAAN LINGKUNGAN

Pasal 4

1. Penataan lingkungan di Desa Jati mencakup:
 - a. Pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah baik dari rumah tangga atau pengelolaan usaha di wilayah Desa;
 - b. Penghijauan dan ruang terbuka hijau;
 - c. Penataan saluran air, sanitasi lingkungan, kebersihan lingkungan pemukiman warga, kebersihan jalan desa, kebersihan jalan lingkungan dan sarana prasarana Desa lainnya;
 - d. Notmalisasi saluran air;
 - e. Terasering dan reboisasi; dan
 - f. Edukasi dan partisipasi Masyarakat.
2. Pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah baik dari rumah tangga atau pengelolaan usaha di wilayah Desa sebagaimana ayat 1 poin a, yaitu dengan cara :
 - a. Mengurangi sampah;
 - b. Memilah sampah yang akan dibuang;
 - c. Menyediakan bak sampah;
 - d. Mengolah sampah secara mandiri;
 - e. Penggunaan bahan yang mudah terurai; dan
 - f. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan bahan raman lingkungan.
3. Penghijauan dan ruang terbuka hijau sebagaimana ayat 1 poin b dilakukan dengan cara :
 - a. Penghijauan pekarangan rumah;
 - b. Penanaman pohon di Lokasi sepanjang jalan desa, pinggir sungai, tanah kosong, lahan kritis, area pemakaman, lapangan, dan pekarangan rumah;
 - c. Pembuatan taman Desa sebagai ruang terbuka hijau; dan
 - d. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam.
4. Penataan saluran air, sanitasi lingkungan, kebersihan lingkungan pemukiman warga, kebersihan jalan desa, kebersihan jalan lingkungan dan sarana prasarana Desa lainnya, sebagaimana ayat 1 poin c, adalah dengan cara melakukan penataan dan kegiatan pemeliharaan termasuk pembersihan secara rutin yang dibuat terjadwal di setiap lingkungan RT dengan melibatkan seluruh masyarakat.
5. Edukasi dan partisipasi Masyarakat sebagaimana ayat 1 poin d dilakukan dengan cara
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat;
 - b. Gotong royong/kerja bakti rutin setiap Hari Jum'at dalam rangka menjaga kebersihan Desa;
 - c. Pengorganisasian kelompok Masyarakat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

1. Dalam penataan lingkungan Desa, Pemerintah Desa membentuk Tim Pengelola Lingkungan Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
2. Tim Pengelola Lingkungan Desa terdiri atas unsur Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Posyandu, RW, RT, dan LKD lainnya beserta kelompok Masyarakat dan kelompok peduli lingkungan yang ada di Desa.
3. Susunan kepengurusan dari Tim Pengelola Lingkungan adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, Seksi Penghijauan dan Konservasi, Seksi Sanitasi dan Air Bersih, dan Seksi Edukasi dan Sosialisasi.
4. Tim ini bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penataan lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, BPD, dan Lembaga lainnya termasuk dengan Dinas terkait di Kecamatan dan Kabupaten (Puskesmas, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPBD);
 - b. Menyusun program kerja penataan lingkungan Desa setiap tahun;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana dalam program kerja;
 - d. Melakukan monitoring di setiap wilayah RT dalam rangka menginventarisir permasalahan lingkungan yang ada di Desa; dan
 - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa, tembusan kepada BPD.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. Menyusun perencanaan Pembangunan yang berkaitan dengan penataan lingkungan Desa yang termuat dalam RPJMDes dan RKPDes;
- b. Memberikan dukungan penganggaran kegiatan yang berkaitan dengan penataan lingkungan Desa dalam APBDes;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten terkait kebijakan dan program penataan lingkungan Desa;
- d. Mendorong partisipasi warga Masyarakat dalam kegiatan penataan lingkungan Desa; dan
- e. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga Masyarakat tentang penataan lingkungan Desa.

Pasal 7

Setiap warga desa berkewajiban:

- a. Menjaga kebersihan setiap rumah tangga dan lingkungan sekitar;
- b. Mengelola limbah rumah tangga dengan sistem pembuangan air limbah yang layak;
- c. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan;
- d. Melakukan pengolahan sampah secara mandiri;
- e. Memilih dan memilah sampah organik dan non organik; dan

- f. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dan penghijauan.

Pasal 8

Menjaga kebersihan setiap rumah tangga dan lingkungan sekitar sebagaimana pasal 7 poin a. yaitu:

- a. Kebersihan rumah/bangunan, meliputi kebersihan dalam dan luar rumah/bangunan tempat tinggal/kediaman termasuk di dalamnya sampah/limbah pengelolaan rumah tangga;
- b. Kebersihan lingkungan sekitar, meliputi kebersihan disekitar tempat tinggal/kediaman termasuk pekarangan/halaman rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah;
- c. Kebersihan fasilitas umum, meliputi kebersihan sumber air, jalan raya, perkantoran dan alat penerangan umum yang ada di wilayah Desa, yaitu :
 - 1) Jalan Desa
 - 2) Jalan Lingkungan
 - 3) Saluran Drainase
 - 4) Pasar Desa
 - 5) Sarana dan prasarana air bersih
 - 6) Sarana dan prasarana perkantoran dan gedung
 - 7) Sarana dan prasarana tempat ibadah
- d. Kebersihan fasilitas sosial meliputi kebersihan sekolah, masjid, rumah sakit, klinik, rawat inap/balai pengobatan dan posyandu.

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. Membuang sampah sembarangan;
- b. Membuang limbah rumah tangga ke tempat terbuka seperti selokan, Sungai;
- c. Buang air besar sembarangan;
- d. Menebang pohon tanpa izin; dan
- e. Merusak fasilitas lingkungan desa.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan desa adalah bersumber dari anggaran pusat, APBD Kabupaten / Provinsi, APBDes, Swadaya masyarakat dan pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Yang berperan dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan penataan lingkungan yaitu :
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD;
 - c. Masyarakat dan Lembaga di Desa;

- d. Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten.
2. Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Desa ini dikenai sanksi berupa:

- Teguran lisan atau tertulis;
- Melakukan pekerjaan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan;
- Kewajiban mengikuti kerja bakti desa;
- Denda administratif disesuaikan dengan kesepakatan;
- Rekomendasi tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : J A T I
Pada tanggal : 11 Juli 2025

KEPALA DESA JATI



H. UNANG MAHALUDIN, S.Pd., M.M

Diundangkan di : J A T I
Pada tanggal : 11 Juli 2025

SEKRETARIS DESA JATI

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Deden Sulaeman, S.IP.

DEDEN SULAEMAN, S.IP

LEMBAR DESA JATI TAHUN 2025 NOMOR 13 SERI A